



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Nire bin Mappe**, NIK 1507023112570020, umur 64 tahun, (Sul-Sel, 31-12-1957) warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Beringin Jaya, RT 008, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Ondeng binti M. Aming**, NIK 1507026707700001, umur 50 tahun, (Sul-Sel 27-07-1970), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 008, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

**M. Adam bin Sikki**, NIK 1507101507770015, umur 44 tahun, (Sulawesi, 15-07-1977), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Tahiluk, RT 004, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

**Nurtang binti Katuo**, NIK 1507105507820005, umur 38 tahun, (Simpang Pandan, 15-07-1982), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Parit Tahiluk, RT 004, Desa Lagan

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon IV**;  
**Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV** disebut **Para pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 51/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 23 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikah yang bernama:

**Marlina Sari binti Nire**, NIK 1507024706020002, umur 16 tahun, (Simpang Kacang, 15-06-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Beringin Jaya, RT 008, Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan seorang laki-laki yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama **Rizki bin M. Adam**, NIK 1507101507030010, umur 17 tahun, (Lagan Ulu, 15-12-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Parit Tahluk, RT 004, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, karenanya

**Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolakan dengan Nomor :B-038/Kk.05.07.2/PW.001/02/2021, tanggal 18 Februari 2021;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolakan dengan Nomor :B-040/Kk.05.07.2/PW.001/02/2021, tanggal 18 Februari 2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian juga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tunangan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV pada tanggal 10 Januari 2021;
5. Bahwa Para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan di antara kedua calon mempelai;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan jejak, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami-istri;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (*Marlina Sari binti Nire*) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (*Rizki bin M. Adam*)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;  
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya ada keterangan tambahan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV, bekerja sebagai petani di kebun milik Pemohon III dan Pemohon IV dengan penghasilan lebih kurang Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa calon mempelai perempuan (*Marlina Sari Binti Nire*) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Marlina Sari Binti Nire adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;

**Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marlina Sari Binti Nire bermaksud segera menikah dengan Rizki bin M. Adam, atas keinginan sendiri dan bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam menjalin hubungan selama lebih kurang 4 tahun dan telah melakukan lamaran, dan benar Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizki bin M. Adam;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Marlina Sari Binti Nire sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon mempelai laki-laki (Rizki bin M. Adam) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rizki bin M. Adam adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Rizki bin M. Adam sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa Rizki bin M. Adam saat ini tidak bersekolah dan hanya tamatan S D;
- Bahwa Rizki bin M. Adam bermaksud segera menikah dengan Marlina Sari Binti Nire atas keinginan sendiri dan bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Rizki bin M. Adam saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Rizki bin M. Adam sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Marlina Sari Binti Nire sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-22062016-0020 tanggal 23 Juni 2016 atas nama Marlina Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-2822020-031, tanggal 29 Desember 2020 atas nama Rizki yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/158/PKM/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Marlina Sari yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B.038/Kk.05.07.2/PW/.001/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 atas nama Marlina Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B-040/Kk.05.07.2/PW.001/02/2021 tanggal 18 Februari 2021 atas nama Rizki yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);

## B. Saksi

**Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Jaya Saputra bin Talle, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 031, RW. 004, Dusun Kampung Singkep, Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah cucu Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV sejak pengurusan pernikahan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam, namun pernikahan Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam disebabkan Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam karena hubungan Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam mempunyai hubungan yang sangat dekat dan berkenalan sejak 4 tahun, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire tidak bersekolah lagi dan tamat SD, begitu pula dengan Rizki bin M. Adam sudah tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD;
- Bahwa antara Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam menikah;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizki bin M. Adam;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan suami;
- Bahwa Rizki bin M. Adam sudah bekerja sebagai petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- 2. Ahmad Samsuddin, S.Pd bin Katiran, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 05, Dusun Simpang Pandan, Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah teman Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berteman dengan Pemohon III dan Pemohon IV sejak 7 tahun yang lalu, dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak mengurs rencana pelaksanaan lamaran anak Pemohon III dan Pemohon IV;
  - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam, namun pernikahan Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak menikahkan Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam disebabkan Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam belum cukup umur;
  - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam karena hubungan Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam sudah sangat dekat sejak 4 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa Marlina Sari Binti Nire tidak bersekolah lagi dan tamat SD, dan Rizki bin M. Adam juga sudah tidak bersekolah lagi dan tamat SD;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam menikah;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rizki bin M. Adam;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan suami;
- Bahwa Rizki bin M. Adam sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 perbulan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Para Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

**Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak-anak Para Pemohon yang bernama Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Marlina Sari Binti Nire lahir pada tanggal 15 Juni 2004 saat ini baru berumur 16 tahun 8 bulan, dan Rizki bin M. Adam lahir pada tanggal 15 Desember 2003 saat ini baru berumur 17 tahun 2 bulan, padahal anak-anak Para Pemohon tersebut telah siap untuk menikah, Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam telah menjalin hubungan selama lebih kurang 4 tahun dan telah melakukan lamaran, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;

**Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Marlina Sari Binti Nire adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Marlina Sari Binti Nire lahir pada tanggal 15 Juni 2004 telah berumur 16 tahun 8 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Rizki bin M. Adam adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV sehingga Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Rizki bin M. Adam lahir pada tanggal 15 Desember 2003 telah berumur 17 tahun 2 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal

**Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Dokter) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon III dan Pemo

**Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon IV dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam bermaksud menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang tidak bersedia menikahkan Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam karena Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Para Pemohon ingin segera menikahkan Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam karena hubungan Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

**Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Marlina Sari Binti Nire tidak bersekolah lagi dan telah tamat SD, dan Rizki bin M. Adam juga sudah tidak bersekolah lagi dan tamat SD;
- Bahwa Rizki bin M. Adam bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam adalah anak-anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon akan menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah melakukan lamaran sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

**Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan adalah beralasan, karena anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Para Pemohon untuk menikahkan Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam adalah atas persetujuan Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam, bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam sangat dekat dan telah bertunangan, sehingga Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

**Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi suami dan istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Rizki bin M. Adam mempunyai pekerjaan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Rizki bin M. Adam dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan tetapi karena keduanya saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat, sehingga Para Pemohon khawatir keduanya akan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak-anak Para Pemohon bernama Marlina Sari Binti Nire dan Rizki bin M. Adam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Marlina Sari Binti Nire dengan Rizki bin M. Adam ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp800.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Muara Sabak, 08 Maret 2021  
Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H.,M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 51/Pdt.P/2021/PA.MS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)